

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan secara online melalui **eASY.KSEI** pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 di Hypermart Cyberpark Karawaci Lantai UG, Jl Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang 15138, dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan, beserta penyesuaian pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut.
- 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK HMETD") ("Penawaran Umum Terbatas VI"), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas VI; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Hadir secara fisik :

1. Bapak Roy Nicholas Mandey Komisaris Independen;

2. Bapak Herry Senjaya Direktur

Hadir secara virtual :

1. Bapak Fendi Santoso Komisaris

2. Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 5.391.002.470 saham atau mewakili 71,602% dari 7.529.147.920 saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan/ telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi **eASY.KSEI**. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: -Tidak Ada -

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur *e-Voting* dalam aplikasi **eASY.KSEI**. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Agenda I

Suara yang hadir : 5.391.002.470 saham; Suara tidak setuju : 749.500 saham; Suara abstain/blanko : 8.500 saham;

Total suara setuju : 5.390.252.970 saham = 99,986%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Menyetujui rencana Perseroan dalam Peningkatan Modal Dasar Perseroan, dari semula sebesar Rp 540.000.000.000 (lima ratus empat puluh miliar rupiah) yang terdiri atas 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) yang terdiri atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham beserta penyesuaian pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal dasar terserbut.
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda II

Suara yang hadir : 5.391.002.470 saham; Suara tidak setuju : - saham; Suara abstain/blanko : 8.500 saham;

Total suara setuju : 5.391.002.470 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("Penawaran Umum Terbatas VI") untuk sebanyak-banyaknya 1.175.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta) lembar saham baru dari portepel Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 per saham;

- 2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas VI serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
- 3. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.
- 5. Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada salah satu Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, tertanggal 09 September 2021 Nomor 19.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat disampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 13 September 2021 PT Matahari Putra Prima Tbk. Direksi